



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arwin Syahputra Alias Ewin
2. Tempat lahir : Tanjung Putus
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/26 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Parit Rimo Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa Arwin Syahputra Alias Ewin ditangkap pada tanggal 18 April 2016 ;

Terdakwa Arwin Syahputra Alias Ewin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 328/Pid.B/2016/PN STB tanggal 2 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2016/PN STB tanggal 3 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARWIN SYAHPUTRA Als EWIN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum meniliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa Ia terdakwa ARWIN SYAHPUTRA Als. EWIN pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Januari dalam tahun 2016 bertempat di Dusun Sumur Bor Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sedang duduk di Terminal Pasar X Tanjung Beringin, lalu datang saksi JUNAIDI kemudian terdakwa berkata kepada saksi JUNAIDI untuk mengantarkan terdakwa mengambil uang ke Sawit Seberang dan saksi JUNAIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak bisa, lalu saksi JUNAIDI menyuruh saksi BOIMAN untuk mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi BOIMAN merek Honda Revo Absolut warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi BOIMAN berangkat, kemudian sesampainya di sebuah warung yang berada di Dsusun Sumur Bor terdakwa dan saksi BOIMAN berhenti lalu duduk di warung tersebut. Lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi BOIMAN dengan alasan mengambil uang dan terdakwa menyuruh saksi BOIMAN untuk menunggu di warung tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi BOIMAN menuju ke Ling. Sido Bangun Kel. Tanjung Selamat tepatnya di rumah saksi ELIADI TARIGAN sesampainya di rumah saksi ELIADI TARIGAN, lalu terdakwa menawarkan gadean sepeda motor tersebut kepada saksi ELIADI TARIGAN, namun saksi ELIADI TARIGAN tidak mau dikarenakan tidak ada uang. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi ELIADI TARIGAN untuk mencari orang yang mau menerima gadean sepeda motor, kemudian saksi ELIADI TARIGAN menghubungi saudara DODI (DPO) dan tidak berapa lama saudara DODI datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa menggadekan sepeda motor tersebut kepada saudara DODI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa berada di Simpang Sosial Desa Batu Melenggang Kec. Hinai Kab. Langkat datang saksi BOIMAN dan saksi AHMAD serta saksi JUNAIDI mengamankan terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari saksi BOIMAN untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah BK 5096 PAQ tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARWIN SYAHPUTRA Als. EWIN, saksi BOIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..

Atau :

Kedua :

Bahwa la terdakwa ARWIN SYAHPUTRA Als. EWIN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama di atas, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa sedang duduk di Terminal Pasar X Tanjung Beringin, lalu datang saksi JUNAIDI kemudian terdakwa berkata kepada saksi JUNAIDI untuk mengantarkan terdakwa mengambil uang ke Sawit Seberang dan saksi JUNAIDI mengatakan tidak bisa, lalu saksi JUNAIDI menyuruh saksi BOIMAN untuk mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi BOIMAN merek Honda Revo Absolut warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi BOIMAN berangkat, kemudian sesampainya di sebuah warung yang berada di Dsusun Sumur Bor terdakwa dan saksi BOIMAN berhenti lalu duduk di warung tersebut. Lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi BOIMAN dengan alasan mengambil uang dan terdakwa menyuruh saksi BOIMAN untuk menunggu di warung tersebut, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi BOIMAN menuju ke Lingk. Sido Bangun Kel. Tanjung Selamat tepatnya di rumah saksi ELIADI TARIGAN sesampainya di rumah saksi ELIADI TARIGAN, lalu terdakwa menawarkan gadean sepeda motor tersebut kepada saksi ELIADI TARIGAN, namun saksi ELIADI TARIGAN tidak mau dikarenakan tidak ada uang. Kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi ELIADI TARIGAN untuk mencari orang yang mau menerima gadean sepeda motor, kemudian saksi ELIADI TARIGAN menghubungi saudara DODI (DPO) dan tidak berapa lama saudara DODI datang dengan menggunakan sepeda motor, lalu terdakwa menggadekan sepeda motor tersebut kepada saudara DODI sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa berada di Simpang Sosial Desa Batu Melenggang Kec. Hinai Kab. Langkat datang saksi BOIMAN dan saksi AHMAD serta saksi JUNAIDI mengamankan terdakwa. Kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari saksi BOIMAN untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah BK 5096 PAQ tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARWIN SYAHPUTRA Als. EWIN, saksi BOIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Boiman :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi sedang berada di Terminal Pasar X Tanjung Beringin, lalu bertemu dengan saksi Junaidi dan saksi Junaidi mengatakan "Boi itu ada sewa RBT ngantar Arwinskyahputra ke Pasar 6 Sawit Seberang ngambil duit" lalu saksi jawab "Dimana dia" dan dijawab JUNAIDI "Itu Awin nunggu di PKK Pasar VIII Tanjung Beringin" dan saksi pun menemuinya ;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi mengatakan "Ewin kata Junaidi kau mau RBT ke Pasar 6 Sawit Seberang" dan dijawab Terdakwa "Ia mau ngambil uang" lalu saksi dan Terdakwa berangkat berboncengan naik sepeda motor milik saksi Boiman merek Honda Revo Absolut warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi Boiman berangkat menuju Dusun Sumur Bor Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa sesampainya di sebuah warung yang berada di Dusun Sumur Bor, saat itu terdakwa menyuruh saksi berhenti lalu duduk di warung tersebut. Dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik saksi Boiman dengan alasan mengambil uang dan terdakwa menyuruh saksi Boiman untuk menunggu di warung tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Boiman pergi dan setelah saksi tunggu hingga pukul 18.00 Wib Terdakwa belum juga datang kemudin saksi mencari Terdakwa namun tidak ketemu dan selanjutnya saksi pulang kerumah dan sesampainya di Terminal Pasar X saksi mencertikan kejadian yang saksi alami kepada Ahmad dan saksi Junaidi ;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama dengan Ahmad dan dan Junaidi mencari Terdakwa dan melihat Terdakwa berada di Simpang Sosial Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat lalu saksi bersama dengan Ahmad dan Junaidi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polsek Padang Tualang ;
- Bahwa Sepeda Motor yang dibawa Terdakwa adalah jenis Honda Revo Absolute warna hitam BK 5733 PAA dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan Sepeda Motor tersebut dan menurut Terdakwa Sepeda Motor tersebut sudah digadaikannya ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang neggadaikan Sepeda Motor tersebut adalah Tanpa Izin dari saksi Boiman untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah BK 5096 PAQ tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Boiman mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan saksi yang bernama Ahmad, Junaidi dan Eliadi Tarigan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon supaya keterangan salah seorang saksi yaitu saksi Junaidi dibacakan sesuai dengan BAP Penyidikan, dan keterangan saksi Junaidi yang dibacakan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi sedang berada di Terminal Pasar X Tanjung Beringin, lalu saksi bertemu dengan saksi BIMAN dan mengatakan "Boi itu ada sewa RBT ngantar Arwinskyahputra ke Pasar 6 Sawit Seberang ngambil duit" lalu saksi BOIMAN menjawab "Dimana dia" dan saksi jawab "Itu Awin nunggu di PKK Pasar VIII Tanjung Beringin" dan saksi BOMAN pun menemuinya ;
- Bahwa tak lama kemudian saksi melihat saksi BIMAN membonceng naik sepeda motor milik saksi BOIMAN merek Honda Revo Absolut warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi BOIMAN berangkat menuju Dusun Sumur Bor Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wib, saksi BOIMAN datang dengan menumpang Sepeda Motor milik orang lain dan menurut saksi BOIMAN sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa saat berada di warung Dusun Sumur Bor Desa Tebing, namun Sepeda Motor saksi BOIMAN tidak dipulangkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib, saksi BOIMAN bersama dengan saksi dan AHMAD mencari Terdakwa dan melihat Terdakwa berada di Simpang Sosial Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat lalu saksi BAOIMAN bersama dengan saksi dan AHMAD mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polsek Padang Tualang ;
- Bahwa menurut Terdakwa Sepeda Motor Honda Revo Absolute warna hitam BK 5733 PAA milik saksi BOIMAN telah Terdakwa gadaikan pada saat dirumah saksi ELIADI TARIGAN ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BOIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Arwin Syahputra Tarigan Alias Ewin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi sedang berada di Terminal Pasar X Tanjung Beringin, lalu bertemu dengan JUNAIDI dan JUNAIDI mengatakan "Boi itu ada sewa RBT ngantar Arwinsyahputra ke Pasar 6 Sawit Seberang ngambil duit" lalu saksi jawab "Dimana dia" dan dijawab JUNAIDI "Itu Awin nunggu di PKK Pasar VIII Tanjung Beringin" dan saksi pun menemuinya ;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi mengatakan "Ewin kata JUNAIDI kau mau RBT ke Pasar 6 Sawit Seberang" dan dijawab Terdakwa "Ia mau ngambil uang" lalu saksi dan Terdakwa berangkat berboncengan naik sepeda motor milik saksi BOIMAN merek Honda Revo Absolut warna hitam, kemudian terdakwa dan saksi BOIMAN berangkat menuju Dusun Sumur Bor Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa sesampainya di sebuah warung yang berada di Dusun Sumur Bor, saat itu terdakwa menyuruh saksi berhenti lalu duduk di warung tersebut. Lalu sekira pukul 16.00 Wib, kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motor

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi BOIMAN dengan alasan mengambil uang dan terdakwa menyuruh saksi BOIMAN untuk menunggu di warung tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi BOIMAN pergi dan setelah saksi tunggu hingga pukul 18.00 Wib Terdakwa belum juga datang kemudin saksi mencari Terdakwa namun tidak ketemu dan selanjutnya saksi pulang kerumah dan sesampainya di Terminal Pasar X saksi mencertikan kejadian yang saksi alami kepada AHMAD dan JUNAIDI ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib saksi bersama dengan AHMAD dan JUNAIDI mencari Terdakwa dan melihat Terdakwa berada di Simpang Sosial Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat lalu saksi bersama dengan AHMAD dan JUNADI mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polsek Padang Tualang ;
- Bahwa Sepeda Motor yang dibawa Terdakwa adalah jenis Honda Revo Absolute warna hitam BK 5733 PAA dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan Sepeda Motor tersebut dan menurut Terdakwa Sepeda Motor tersebut sudah digadaikannya dirumah Eliadi Tarigan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menggadaikan Sepeda Motor tersebut adalah Tanpa Izin dari saksi BOIMAN untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah BK 5096 PAQ tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang satu dengan yang lain saling berkesesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wib saat saksi Boiman sedang berada di Terminal Pasar X Tanjung Beringin, lalu bertemu dengan saksi Junaidi kemudian saksi Junaidi mengatakan “Boi itu ada sewa RBT ngantar Arwinsyahputra ke Pasar 6 Sawit Seberang ngambil duit” lalu dijawab saksi Boiman “Dimana dia” dan dijawab saksi Junaidi “Itu Awin nunggu di PKK Pasar VIII Tanjung Beringin” lalu saksi Boiman pun menemui Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi Boiman bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Boiman mengatakan “Ewin kata Junaidi kau mau RBT ke Pasar 6 Sawit Seberang” dan dijawab Terdakwa “la mau ngambil uang” lalu saksi Boiman dan Terdakwa berangkat berboncengan naik sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam milik saksi Boiman, kemudian terdakwa dan saksi

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pid.B/2016/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boiman berangkat menuju Dusun Sumur Bor Desa Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;

- Bahwa sesampainya di sebuah warung yang berada di Dusun Sumur Bor, saat itu terdakwa menyuruh saksi Boiman berhenti lalu duduk di warung tersebut, dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik saksi Boiman dengan alasan mengambil uang dan terdakwa menyuruh saksi Boiman untuk menunggu di warung tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Boiman dan setelah saksi Boiman tunggu hingga pukul 18.00 Wib Terdakwa belum juga datang kemudian saksi Boiman mencari Terdakwa namun tidak ketemu dan selanjutnya saksi Boiman pulang kerumah dengan menumpang Sepeda Motor orang lain dan sesampainya di Terminal Pasar X saksi Boiman mencertikan kejadian yang saksi alami kepada Ahmad dan Junaidi ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib saksi Boiman bersama dengan Ahmad dan saksi Junaidi mencari Terdakwa dan melihat Terdakwa berada di Simpang Sosial Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat lalu saksi Boiman bersama dengan Ahmad dan Junaidi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polsek Padang Tualang ;
- Bahwa Sepeda Motor yang dibawa Terdakwa adalah jenis Honda Revo Absolute warna hitam BK 5733 PAA dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan Sepeda Motor tersebut kepada saksi Boiman dan sudah digadaikan Terdakwa saat berada dirumah Eliadi Tarigan kepada Dodi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menggadaikan Sepeda Motor tersebut adalah Tanpa Izin dari saksi Boiman ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Boiman mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pid.B/2016/PN.Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa Arwin Syahputra Alias Ewin didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 KUHPidana atau Dakwaan Kedua Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 372 KUHPidana lebih relevan di terapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 372 KUHPidana adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;
4. Yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Arwin Syahputra Alias Ewin dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan disesuaikan dengan surat dakwaan yang telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" dalam Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf) ;

Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan menurut teori hukum dikenal dengan teori kehendak (wils theorie) dan teori pengetahuan (voorstelling theorie), menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan undang-undang sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul Pukul 16.00 Wib pada saat sedang berada di sebuah warung di Dusun Sumur Bor Terdakwa meminjam Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Boiman dengan alasan mengambil uang dan terdakwa menyuruh saksi Boiman untuk menunggu di warung tersebut dan setelah saksi Boiman tunggu hingga pukul 18.00 Wib Terdakwa belum juga datang kemudian saksi Boiman mencari Terdakwa namun tidak ketemu ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 14.30 Wib saksi Boiman bersama dengan Ahmad dan saksi Junaidi mencari Terdakwa dan melihat Terdakwa berada di Simpang Sosial Batu Malenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat lalu saksi Boiman bersama dengan Ahmad dan Junaidi mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Kantor Polsek Padang Tualang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sudah tampak adanya unsur kesengajaan yang dilakukan Terdakwa untuk tidak mengembalikan Sepeda Motor Honda Revo milik saksi Boiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Sepeda Motor yang dibawa Terdakwa adalah jenis Honda Revo Absolute warna hitam BK 5733 PAA dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan Sepeda Motor tersebut kepada saksi Boiman dan sudah digadaikan Terdakwa saat berada di rumah Eliadi Tarigan kepada Dodi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda Revo Absolute warna hitam BK 5733 PAA tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Boiman dan saksi Boiman mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang ada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Absolute warna hitam BK 5733 PAA bukanlah dilakukan melalui jalan kekerasan atau paksaan melainkan lahir dari kesepakatan dengan cara meminjamnya dari saksi Boiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Boiman ;
- Terdakwa belum berdamai dengan saksi korban Boiman ;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arwin Syahputra Alias Ewin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2016, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, oleh Aurora Quintina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara S.D. Nadeak, S.H., M.H., dan Rifai, S.H., dengan didampingi para

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 328/Pid.B/2016/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Sofyan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S.D. Nadeak, S.H., M.H.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Sofyan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)